

PENEGAKAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

(Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis dan Historis)

Aris

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare
Email: aris_stainpare@yahoo.co.id

Abstract: This study related to one aspect of the discussion of Islamic law enforcement and the application of Islamic law in Indonesia. The main problem is the sociological and historical consideration of the enforcement and implementation of Islamic law in Indonesia. Enforcement and implementation of Islamic law has grown and developed in the history of Indonesia. The existence of Islamic law in Indonesia appeared along with the presence of Islam in Indonesia. There are several variations of the idea about the practice of Islamic law in the life of the nation as well as some of the obstacles in the enforcement and implementation of Islamic law in Indonesia.

Abstrak: Tulisan ini berkenaan studi salah satu aspek dari pembahasan hukum Islam mengenai penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan sosiologis dan historis penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Penegakan dan penerapan hukum Islam sudah tumbuh dan berkembang dalam bentangan sejarah Indoensia. Keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Ada beberapa variasi ide pemikiran mengenai praktek hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta beberapa kendala dalam penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Pemberlakuan Hukum dan Sosiologis Historis

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum Islam, Adat dan Barat. Hukum Islam adalah sistem hukum yang memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yaitu hukum yang tidak hanya mengatur interaksi dengan Allah tetapi lebih banyak mengatur interaksi sesama manusia. Penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia dapat terlihat dalam hukum tidak tertulis, praktek sosial, praktek kultural, dalam peraturan perundang-undangan serta dalam praktek ketatanegaraan.

Hukum adalah produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Akan tetapi,

masyarakat berkembang terus menerus mulai dari masyarakat purbakala sampai dengan masyarakat maju dan modern. Oleh sebab itu, hukum harus selalu mengiringi dan mengikuti irama perkembangan masyarakat modern. Dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula. Namun demikian hukum adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Apabila hukum tidak diubah dan dimodernkan maka hukum tidak akan pernah modern. Perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial yang begitu cepat dewasa ini mau tidak mau menuntut adanya penetapan hukum yang berkembang pula, yang mampu berpacu dengan masa, mampu menjawab berbagai tuntutan masa kini,

sehingga ia dapat sejalan dengan peristiwa yang dihadapinya.

Salah satu produk Tuhan yang diharapkan memberikan kontribusi menjawab dinamika perkembangan masyarakat dan pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam diharapkan ikut berperan memberikan warna positif dalam setiap kali terjadinya reformasi yuridis positif di Indonesia. Akan tetapi banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dan yang menghadang pemberlakuan dan penerapan hukum Islam, khususnya yang tidak merasa siap dengan adanya tawaran hukum Islam. Hukum Islam masih dinilai sebagai produk Tuhan yang menakutkan, kejam, melanggar hak asasi manusia, padahal fakta dan normanya tidaklah seperti itu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta sejarah yang menjelaskan bahwa pemberlakuan dan penerapan hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka permasalahan pembahasan tulisan ini adalah "Bagaimana pertimbangan sosiologis penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia?" Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akar historis dan sosiologis penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ?
3. Bagaimana faktor penghambat penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia

II. PEMBAHASAN

A. Akar Historis dan Sosiologis Penegakan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Dalam kajian sejarah hukum di Indonesia nampak jelas bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia. Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah,

atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab. Beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi'iyah. Ibnu Batutah Seorang pengembara dari Maroko mengatakan bahwa pulau-pulau yang dikunjunginya pada umumnya memeluk mazhab Syafi'i.¹

Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumateralah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh.² Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah, itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan penerapannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17,³ dan kondisi terus ini berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.

Dengan demikian, sebelum masa penjajahan Belanda hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara.

Sejarah perkembangan hukum islam pada masa kolonial terbagi dalam dua periode. Periode pertama terjadi pada abad ke-17 hingga akhir abad 18, yaitu pada saat awal pemerintahan Belanda. Periode ini disebut juga dengan pemberlakuan hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam. Misalnya hukum keluarga Islam, ter-

utama yang menyangkut perkawinan dan kewarisan diaplikasikan sepenuhnya. Bahkan Belanda memberikan pengakuan atas kedudukan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku. Melalui VOC, dikeluarkanlah *Resolute de Indiesche Regeering* yang berisi pemberlakuan hukum waris dan perkawinan Islam pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan nama *Compendium Freijer*, yang merupakan legislasi hukum Islam pertama di Indonesia.⁴

Legislasi lainnya adalah pepakem Cirebon yang dibuat atas usul residen Cirebon, Mr.P.C. Hosselaar. Aturan ini merupakan kompilasi kitab hukum Jawa Kuno. Aturan ini dipakai sebagai pedoman dalam memutuskan perkara perdata dan pidana di wilayah Kesultanan Cirebon. Pepakem ini kemudian diadopsi oleh Sultan Bone dan Goa untuk dijadikan undang-udang.⁵

Periode kedua ditandai dengan munculnya kebijakan yang bersifat interventionis terhadap hukum Islam dan hukum adat. Masa inilah terjadi represi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Periode ini dimulai ketika terjadi transfer kekuasaan dari VOC kepada pemerintah kerajaan Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda melakukan represi terhadap hukum Islam dengan cara mengonfrontasikannya dengan hukum adat. Kebijakan-kebijakan hukum pemerintah Belanda ditujukan untuk meminimalisir dan mengeliminir peran hukum Islam. Pada masa ini muncul peraturan-peraturan yang mensubordinasikan hukum Islam di bawah hukum adat.⁶

Pada masa Jepang tidak ada perubahan substantif terhadap peradilan hukum Islam dan hukum Islam. Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. diantaranya adalah mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU.

Setelah kemerdekaan pemimpin Islam dengan berbagai cara berupaya untuk mengembalikan hukum Islam pada kejayaannya semula mulai dari lahirnya Piagam Jakarta sampai lahirnya berbagai aturan perundang-undangan

yang bersumber dari hukum Islam. Selain perkembangan hukum Islam melalui perundangan, dapat juga dilihat pada perkembangan ijtihad, ijma para ulama mengenai berbagai masalah hukum Islam.

B. Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (*syari'ah*) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh.⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu ketika masyarakat Indonesia menyatakan Islam (mengucapkan dua kalimat syahadat), secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori syahadat atau teori *kredo*.⁸

Umat Islam di Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas memiliki komitmen untuk mempraktekkah hukum Islam tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun terdapat variasi ide tentang praktek hukum Islam ini. Secara konseptual, sungguhnya telah banyak teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam (*syari'at*) di Indonesia, antara lain: *Pertama*, Teori pemikiran formalistik-legalistik. Teori ini menyatakan bahwa penerapan *syari'at* Islam harus melalui institusi negara.⁹ *Kedua*, Teori Pemikiran Strukturalistik. Pendekatan ini menekankan transformasi dalam tatanan sosial dan politik agar bercorak Islami, sedangkan pendekatan kultural menekankan transformasi dalam prilaku sosial agar bercorak Islami.¹⁰

Ketiga, Teori Pemikiran Kulturalistik. Pendekatan ini hanya mensyaratkan internalisasi *syari'at* Islam dan sosialisasi oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung dari otoritas politik dan institusi negara. Para pendukung

pendekatan kultural ini ingin menjadikan Islam sebagai sumber etika dan moral; sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan bangsa bahkan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial. Pendukung utama pendekatan kultural ini adalah Abdurrahman Wahid.¹¹ Keempat, Pemikiran Substantialistik-Aplikatif. Di kalangan akademis, pemikiran penerapan syari'at Islam lebih cendrung kepada analisis akademis yang tidak menunjukkan pro dan kontra karena mereka tidak memihak kepada pendapat siapapun dan pihak manapun. Pemikiran ini hanya lahir dari sudut teoritik ajaran Islam yang bersifat dogmatis dan aplikatif. Penerapannya diserahkan kepada umat Islam sendiri; apakah harus berdasarkan otoritas negara atau bersifat struktural, kultural, substansial, individu, atau kolektif.¹²

Terkait dengan pemberlakuan hukum di Indonesia terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia.

1. Teori penerimaan autoritas Hukum

Teori ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima autoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis orang-orang yang sudah beragama Islam menerima autoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Tingkatan ketiautan tiap manusia mesti berbeda-beda, bergantung takwanya kepada Allah. Ada yang tingkatannya dalam keseluruhan aspek hukum, ada yang hanya dalam beberapa bidang hukum.¹³

2. Teori *receptio in complex*

Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Van den Berg adalah ahli dalam bidang hukum Islam dan disebut "orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia" walaupun sebelumnya banyak penulis yang

membicarakan-nya. Dia juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu *qadi* Islam.¹⁴

3. Teori *receptive*

Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronye (1857- 1936) kemudian dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang agama Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.¹⁵

4. Teori *receptie exit*

Kaitannya dengan ide-ide pemberlakuan hukum Islam dapat dipahami dari pandangan dan analisis Hazairin yang menegaskan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia dan tidak berdasar pada hukum adat. Berlakunya hukum Islam untuk orang Indonesia supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Oleh karena itu, *Theory Receptie* menurut Hazairin diidentifikasi sebagai *teori iblis* yang harus *exit*, yang bertujuan menentang iman orang Islam dan bagi orang yang secara sadar melaksanakannya disebut munafik. Lebih lanjut Hazairin mengatakan bahwa *theory Receptie* itu dengan sendirinya sudah dimatikan dengan UUD 1945, terlebih setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menggambarkan keyakinan Presiden bahwa Piagam Jakarta itu menjawab UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.¹⁶

5. Teori *receptio a Contrario*

Jika teori receptie melihat kedudukan

hukum Islam terhadap hukum adat dimana hukum adat didahului sebagai hukum yang berlaku, maka teori *receptio a contrario* mendudukkan hukum adat sebaliknya. Oleh karena itu, Sayuti Thalib menyebutkan teorinya merupakan kebalikan dari teori receptie, yang kemudian disebut *teori receptio a contrario*.¹⁷

6. Teori Eklektisme.

Hukum Islam adalah salah satu bahan baku dari tiga bahan baku hukum nasional, agar bahan baku tersebut dapat berfungsi maksimal maka perlu dikemas dalam Hukum Nasional yang pembentukannya menghindar dari pendekatan ideologis tetapi dengan eklektisme artinya mengambil yang terbaik dari esensi hukum nasional termasuk hukum Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nasionalisme bangsa Indonesia. Dan ketika mengarah pada satu bentuk bernama hukum nasional, maka di dalam proses itu pada hakekatnya kompetisi antar ketiganya (hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat), tentu dalam pengertian netral dan positif, bukan dalam pengertian negatif.¹⁸

7. Teori Eksistensi

Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, dan masa mendatang bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik.¹⁹ Teori ini menjelaskan tentang adanya hukum Islam atau eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah:

- a. Ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia.
- b. Ada dalam arti adanya dengan ke mandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
- c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi

sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia

- d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indo_nesia.²⁰

C. Faktor Penghambat Penegakan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Sekalipun hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang serta mayoritas penduduknya muslim, akan tetapi penegakan dan penerapan hukum Islam memiliki banyak hambatan-hambatan sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat khususnya dalam bidang jinayah (pidana Islam). Topo Santoso menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penegakan dan penerapan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Kendala kultural atau sosiologis, yakni adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima
2. Kendala fikrah (pemikiran), yakni banyaknya pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektifitasnya.
3. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum itu tidak adil bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.
4. Kendala yuridis yang tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat islam.
5. Kendala konsolidasi yakni belum bertemu ny para pendukung pemberlakuan hukum Islam (dari berbagai kalangan) yang masih menonjolkan dalil (argumen) dan metode penerapannya masing-masing.
6. Kendala akademis, terlihat dari belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam di sekolah atau kampus-kampus.
7. Kendala perumusan yang terlihat dari belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana barat.
8. Kendala struktural yang terlihat dari belum adanya struktur hukum yang dapat men-

- dukung penerapan syariat Islam
9. Kendala ilmiah; tercermin dari kurang banyaknya literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam
 10. Kendala politis, terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk menggolkan penerapan syariat Islam melalui proses-proses politik.²¹

Dengan demikian, penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia khususnya pidana Islam memiliki hambatan dan rintangan yang memperlambat pemberlakuan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Hukum mulai dari zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman penjajahan Belanda dan Jepang sampai masa kemerdekaan.
2. Hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Teori-teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia adalah teori pemikiran formalistik-legalistik, teori pemikiran strukturalistik, teori pemikiran kulturalistik dan teori pemikiran substantialistik-aplikatif.
3. Penegakan dan penerapan hukum Islam ternyata memiliki banyak hambatan-hambatan sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat khussnya dalam bidang jinayat (pidana Islam).

Catatan Akhir :

¹ Roibin, *Dimensi Sosio Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Malang:UIN Maliki Press, 2010), h. 120.

² Menurut Hamka, dari Pasilah disebarluaskan paham

Syafi'i ke kerajaan Islam lainnya di Indonesia, bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 93.

³ Nuruddin ar Raniri (yang hidup di abad ke 17-) menulis buku hukum Islam dengan judul *Sjiratjal Mustaqim*. Kitab ini adalah kitab hukum Islam yang pertama yang disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Lihat selengkapnya pada Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 234-233.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, h. 236-235.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 95-94.

⁶ Christian Snouck Hurgronje berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam Indonesia bukuanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Di dalam hukum adat itu memang telah terdapat pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau benar-benar diterima oleh hukum adat. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Van den Berg yang mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 95

⁷ Abd. Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Cet.I; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h.68.

⁸ Teori kredo adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini berada di bawah kekuasaan para sultan. Lihat, Imam syaukani. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), h.68

⁹ Hizbut Tahrir adalah kelompok yang dianggap getol meneriakkan perlunya Islamisasi melalui ideologi negara sebagai salah satu prasyarat tegaknya syari'at Islam di wilayah hukum Indonesia. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, memperjuangkan tegaknya syari'at Islam bagi seorang muslim adalah sebuah keharusan. Haruslah menjadi keyakinan bahwa tidak akan ada kemuliaan kecuali dengan Islam; tidak ada Islam kecuali dengan syari'at; dan tidak ada syari'at kecuali dengan daulah (negara). Pemikiran ini disampaikan dengan mengemukakan suatu argumentasi berdasarkan fakta sejarah dan keyakinan bahwa aturan Allah pastilah yang terbaik. Hanya syari'at sajalah yang mampu menjawab segala persoalan yang tengah membelit umat Islam Indonesia baik di lapangan ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pendidikan. Lihat, M. Isman Yusnto, *Menuju Penerapan Syariah; Di antara Peluang dan Tantangan* (*Suara Hizbut Tahrir Indonesia*, dalam Masykuri Abdillah, at. al., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan*

Yang Tak Pernah Tuntas (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 301-295.

¹⁰ Pendekatan struktural mensyaratkan pendekatan politik, lobi atau melalui sosialisasi ide-ide Islam, kemudian menjadi masukan bagi kebijakan umum. Salah seorang pendukung utama pendekatan ini adalah Amin Rais, yang berpendapat sebagaimana dikutip oleh Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, bahwa transformasi nilai-nilai Islam melalui kegiatan dakwah harus mencakup segala dimensi kehidupan manusia. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmiah, dan lainnya harus menjadi sarana untuk merealisasikan nilai-nilai Islam. Konsekuensi dari pandangan ini, Amin mendukung perumusan dan implementasi sistem sosial Islam termasuk melegisiasi hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lihat. A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 27.

¹¹ Mengenai legislasi hukum Islam, menurut Abdurrahman Wahid, bahwa tidak semua ajaran Islam di legislasi oleh negara. Banyak hukum negara yang berlaku secara murni dalam bimbingan moral yang terimplementasikan dalam kesadaran penuh masyarakat. Kejayaan hukum agama tidak akan hilang dengan fungsinya sebagai sebuah sistem etika sosial. Kejayaannya bahkan akan tampak karena pengembangannya dapat terjadi tanpa dukungan dari negara. Karena alasan ini, Beliau lebih cenderung untuk menjadikan syariat'at Islam sebagai sebuah perintah moral (*moral injunction*) daripada sebagai sebuah tatanan legalistik-formalistik. Lihat. A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, h. 29-28.

¹²Juhaya S. Praja, Guru Besar Hukum Islam IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengemukakan bahwa walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara penuh dan menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya. Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa. Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk; apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama. Kedua, banyak putusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai daya tarik cukup besar. Lihat Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* (Cet. I; Bandung: Rosda karya, 1991), h. xv.

¹³ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam, h. 114.

¹⁴ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam, h. 118-117

¹⁵ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam, h. 122.

¹⁶ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam, h. 129-128

¹⁷ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam, h. 131.

¹⁸ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju PT. Mizan Publik, 2004), h. 12.

¹⁹ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 101.

²⁰ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pemberntukan*, h. 137

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 86.

DAFTAR PUSTAKA

Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju PT. Mizan Publik, 2004.

Rosyadi, A. Rahmat dan M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Barakatullah, Abd. Halim dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Cet.I; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan & Pembentukan*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991.

Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.

S. Praja, Juhaya. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*. Cet. I; Bandung: Rosda karya, 1991.

Yusnto, M. Isman. *Menuju Penerapan Syariah; Di antara Peluang dan Tantangan (Suara Hizbut Tahrir Indonesia) dalam Masykuri Abdillah, at. al., Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia;*

- Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas.* Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.
- Roibin, *Dimensi Sosio Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah.* Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamsi, *Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru dalam jurnal Ishraqi volume 10 No. 1, Juni 2012.*
- Abbas, Abdul Haris. *Hukum Islam dalam Hukum Nasional* dalam jurnal *Al-Risalah* | Volume 13 Nomor 1 Mei 2013
<http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/comment-page-1/>